



**PENETAPAN**  
**Nomor 1194 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**HALIMAH**, tempat/tanggal lahir Palembang, tanggal 16 Agustus 1982, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal diKavling Sagulung BAru ASri, Blok C, Nomor 25-26, RT.004/RW.017, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 10 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1194/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia (WNI) yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2171115608829004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 20 Juli 2016 ;
2. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 2171111606160020 bernama Halimah lahir di Palembang pada tanggal 16 Agustus 1982 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 24 Juni 2016 ;
3. Bahwa Pemohon telah menikahi seorang laki-laki bernama (alm) Abdurrahman lahir di Ende tanggal 17 Oktober 1980 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam tertanggal 02 Januari 2007 ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 1194 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena kecelakaan di Batam pada tanggal 11 Juni 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 2171-KM-17062016-0001 bernama Abdurrahman Puato yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 17 Juni 2016 ;

5. Bahwa dari buah pernikahan tersebut Pemohon dan (Alm) Suami Pemohon lahirlah 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17123/DIS/KI-CS-BTM/2010 Anak pertama bernama Ar-Rumaisha dirubah menjadi Ar-Rumaisha Puato lahir di Batam pada tanggal 26 November 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 23 Desember 2010 ;

2. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17122/DIS/KI-CS-BTM/2010 Anak ke dua bernama Rufaidah dirubah menjadi Rufaidah Puato lahir di Batam pada tanggal 19 Januari 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 23 Desember 2010 ;

3. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 47/026/KI-CS-BTM/2010 Anak pertama bernama Salman Alfarizi dirubah menjadi Salman Alfarizi Puato lahir di Batam pada tanggal 11 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 22 Desember 2010 ;

6. untuk melakukan penambahan nama kepada ketiga anak pemohon yaitu dengan penambahan nama marga dari (alm) Suami Pemohon yaitu Puato karena permintaan dari keluarga Pemohon, keluarga (Alm) Suami Pemohon dan untuk mengenang/mengingat nama (Alm) Suami Pemohon tidak hilang dalam silsilah Adat dan keturunan keluarga yaitu :

1. Anak Pertama semula tertulis nama Ar-Rumaisha dirubah menjadi Ar-Rumaisha Puato lahir di Batam pada tanggal 26 November 2007 ;

2. Anak Kedua semula tertulis nama Rufaidah dirubah menjadi Rufaidah Puato lahir di Batam pada tanggal 19 Januari 2009 ;

3. Anak Ketiga semula tertulis nama Salman Alfarizi dirubah menjadi Salman Alfarizi Puato lahir di Batam pada tanggal 11 Agustus 2010 ;

7. Bahwa pengesahan pergantian nama tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1194 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.*



terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"-nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan nama kepada ketiga anak pemohon yaitu dengan penambahan nama marga dari (alm) Suami Pemohon yaitu Puato karena permintaan dari keluarga Pemohon, keluarga (Alm) Suami Pemohon dan untuk mengenang/mengingat nama (Alm) Suami Pemohon tidak hilang dalam silsilah Adat dan keturunan keluarga yaitu :

1. Anak Pertama semula tertulis nama Ar-Rumaisha dirubah menjadi Ar-Rumaisha Puato lahir di Batam pada tanggal 26 November 2007;
2. Anak Kedua semula tertulis nama Rufaidah dirubah menjadi Rufaidah Puato lahir di Batam pada tanggal 19 Januari 2009;
3. Anak Ketiga semula tertulis nama Salman Alfarizi dirubah menjadi Salman Alfarizi Puato lahir di Batam pada tanggal 11 Agustus 2010;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 217115608829004, tanggal 20 Juli 2016, atas nama HALIMAH, diberi tanda P- 1 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171111606160020, tanggal 24 Juni 2016, atas nama HALIMAH, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Akta Nikah, Nomor 03/03//2007, atas nama ABDURRAHMAN dan HALIMAH, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, No. 2171-KM-17062016-0001, tanggal 17 Juni 2016, atas nama ABDURRAHMAN PUATO, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 47/026/KI-CS/BTM/2010, tanggal 22 Desember 2010, atas nama SALMAN ALFARIZI, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 17123/DIS/KI-CS/BTM/2010, tanggal 23 Desember 2010, atas nama AR-RUMAISHA, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 17122/DIS/KI-CS/BTM/2010, tanggal 23 Desember 2010, atas nama RUFIDAHA, diberi tanda P- 7 ;

Fotocopy Kutipan Akta Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Hasnawati :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama anaknya tersebut pada Kutipan Akta Kelahirannya masing-masing yaitu :
  1. Ar-Rumaisha dirubah menjadi Ar-Rumaisha Puato lahir di Batam pada tanggal 26 November 2007 ;
  2. Rufaidah dirubah menjadi Rufaidah Puato lahir di Batam pada tanggal 19 Januari 2009 ;
  3. Anak Ketiga semula tertulis nama Salman Alfarizi dirubah menjadi Salman Alfarizi Puato lahir di Batam pada tanggal 11 Agustus 2010;
- Bahwa Pemohon maupun Saksi tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. Ibrahim :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1194 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menambah nama anaknya tersebut pada Kutipan Akta Kelahirannya masing-masing yaitu :
  1. Ar-Rumaisha dirubah menjadi Ar-Rumaisha Puato lahir di Batam pada tanggal 26 November 2007 ;
  2. Rufaidah dirubah menjadi Rufaidah Puato lahir di Batam pada tanggal 19 Januari 2009 ;
  3. Anak Ketiga semula tertulis nama Salman Alfarizi dirubah menjadi Salman Alfarizi Puato lahir di Batam pada tanggal 11 Agustus 2010;
- Bahwa Pemohon maupun Saksi tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Penambahan nama anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama", maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama" adalah suatu proses menurut hukum, untuk menambah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1194 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk menambah nama anak-anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anaknya yaitu :

1. Ar-Rumaisha dibetulkan menjadi Ar-Rumaisha Puato ;
2. Rufaidah dibetulkan menjadi Rufaidah Puato;
3. Salman Alfarizi dibetulkan menjadi Salman Alfarizi Puato, sehingga patut dikwalifisir sebagai Permohonan "Penambahan nama anak-anak Pemohon" ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penambahan Nama anak-anaknya sendiri dan menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penambahan Nama anak-anak Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah HALIMAH berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK 217115608829004, tanggal 20 Juli 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, menurut hukum, Permohonan a quo dikwalifisir sebagai Permohonan Penambahan Nama anak-anak yaitu



merubah/menambah penulisan nama anak-anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yaitu :

1. Ar-Rumaisha dibetulkan menjadi Ar-Rumaisha Puato ;
  2. Rufaidah dibetulkan menjadi Rufaidah Puato ;
  3. Salman Alfarizi dibetulkan menjadi Salman Alfarizi Puato ;
- (ditambah kata Puato) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk menambah nama anak-anaknya sendiri pada dokumen kependudukannya, in casu Kutipan Akta Kelahiran anaknya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam menambah nama anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Penambahan nama anak-anaknya seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Penambahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1194 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.*



Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu pula diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Penambahan nama anak-anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah atau menambah nama anak-anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu :
  1. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 47/026/KI-CS/BTM/2010, tanggal 22 Desember 2010, dari semula bernama Salman Alfarizi dibetulkan menjadi bernama Salman Alfarizi Puato ;
  2. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 17123/DIS/KI-CS/BTM/2010, tanggal 23 Desember 2010, dari semula bernama Ar-Rumaisha dibetulkan menjadi bernama Ar-Rumaisha Puato ;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1194 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 17122/DIS/KI-CS/BTM/2010, tanggal 23 Desember 2010, dari semula bernama Rufaidah dibetulkan menjadi bernama Rufaidah Puato ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Penambahan nama anak-anak Pemohon tersebut ;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, oleh kami : Dwi Nuramanu, SH., M. Hum., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Saryo Fernando, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

#### Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. ....	Rp.	30.000,-
Administrasi. ....	Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan. ....	Rp.	10.000,-
Panggilan. ....	Rp.	120.000,-
Materai. ....	Rp.	6.000,-
Redaksi.....	Rp.	10.000,-
<hr/>		
J u m l a h . ....	Rp.	246.000,-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1194 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).